



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 283/Pdt.G/2015/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Juli 2011, di Dusun Mattoangin, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/13/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.283/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian cekcok dan bertengkar sehingga Pemohon dan Termohon sudah jarang tinggal bersama, dan selama tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Muh. Ardiansyah bin Arafah, umur 3 tahun, Faiz bin Arafah bin 4 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan juga sering mengucapkan kata-kata cerai;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada Nopember 2014, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain apabila Pemohon sedang bekerja sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Termohon tersebut dan akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Termohon melalui prosedur hukum yang berlaku;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.283/Pdt.G/2015/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/13/VII/2011, tertanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:



1. Husni binti Samma, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Dusun Makbar, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Hikmah ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Sinjai dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak rukun, karena sering terjadi cekcok dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebab cekcoknya karena Termohon selalu keluar malam dan pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon dan Termohon juga pencemburu ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon minta cerai ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu, sejak bulan Nopember 2014 ;
 - Bahwa Pemohon pernah datang ke Sinjai untuk mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon di Bulukumba, namun Termohon tetap tidak mau;
2. Nandong binti Baso Emba, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Hikmah ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Sinjai ;
 - Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon, rumah tangganya sudah tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar ;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.283/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa penyebab cekcoknya karena Termohon selalu keluar malam ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon dan Termohon juga pencemburu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon minta cerai ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Sinjai untuk mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon di Bulukumba, namun Termohon tetap tidak mau;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum, maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.283/Pdt.G/2015/PA.Bik



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.283/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materii, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti fakta kejadiannya yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 24 Juli 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahannya sudah tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar
3. Bahwa penyebab sering cekcok dan bertengkar karena Termohon sering keluar malam dan pergi ke rumah orangnya tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga pencemburu ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014, hingga kini sudah pisah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 6 bulan serta selama itu pula



antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan (*onheel baar tweespalt*);;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء



Artinya : "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan



Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 H oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajrah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Rincian Biaya:

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	430.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.283/Pdt.G/2015/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)